



PENETAPAN

Nomor 441/ Pdt.P/ 2024 / PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MUJAOAN

Pekerjaan : Buruh

Alamat :Jln. Tanjungsari RT.001 RW.002

Yang untuk selanjutnya di sebut sebagai :PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 September 2024 yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Semarang Nomor 441/Pdt.P/2024/PN.Smg; sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum Surat Paiman
- Bahwa anak pemohon almarhum Surat Paiman telah meninggal di dunia di Semarang pada tanggal 27 agustus 1978
- Bahwa kematian ayah pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar Pada daftar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian ayah pemohon tersebut di atas,kini telah lewat waktunya;
- Bahwa pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian ayah pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang, asalkan pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Smg



Berdasarkan hal-hai tersebut, maka pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya bekenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : Surat Paiman, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 27 agustus 1978;
- III. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Kematian ayah pemohon tersebut di catat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula akta kematiannya;

IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP Pemohon, bertanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3374111512055203, bertanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 201/400.12/2024, bertanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Penetapan Pengadilan a.n. Surat Paiman, bertanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti permohonan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi : SUNARTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga dari pemohon tetapi beda RT
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon sejak kecil
 - Bahwa, nama ayah pemohon adalah bapak SURAT PAIMAN dan Ibu Pemohon bernama Ibu SABIRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bapak SURAT PAIMAN dan Ibu SABIRA tinggal di Tanjung Sari
- Bahwa, anak orang tua pemohon ada 6 dan Pemohon anak nomer 4
- Bahwa, orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah pemohon meninggal dunia padatahun 1978
- Bahwa, ayah pemohon meninggal di kebun saat akan menanam singkong dan selanjutnya Ayah pemohon dimakamkan di Tanjungsari;t
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan akta kematian dari ayahnya yang terlambat di diajukan terkait untuk mengurus harta warisan dan Pemohon mempunyai tanah dari ayahnya serta belum dibagi dan akan dibagi waris tetapi Akta kematian ayah pemohon belum ada;

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi : ABIYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga dari pemohon tetapi beda RT dan saksi kenal pemohon sejak kecil
- Bahwa, nama ayah pemohon adalah bapak SURAT PAIMAN dan Ibunya Pemohon bernama Ibu SABIRA
- Bahwa, bapak SURAT PAIMAN dan Ibu SABIRA tinggal di Tanjung Sari
- Bahwa, anak orang tua pemohon ada 6 dan Pemohon anak nomer 4;
- Bahwa, Orang tua pemohon sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan persisnya;
- Bahwa, ayah pemohon meninggal dunia di kebun saat akan menanam singkong dan selanjutnya Ayah pemohon dimakamkan di Tanjungsari;
- Bahwa, tujuan pemohon mengurus kata kematian ayahnya adalah untuk mengurus warisan dan Pemohon mempunyai tanah dari ayahnya serta belum dibagi dan akan dibagi waris tetapi Akta kematian ayah pemohon belum ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan menyatakan ayah Pemohon yang bernama Surat Paiman telah meninggal di dunia di Semarang pada tanggal 27 agustus 1978 namun kematian ayah pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar Pada daftar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dimana berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tanjungsari Rt. 001/RW 002 Kelurahan Sumur Boto Kec. Banyumanik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di di Jl. Tanjungsari Rt. 001/RW 002 Kelurahan Sumur Boto Kec. Banyumanik, Kota Semarang, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Sunarti dan 2. Abiyah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami istri bernama SURAT PAIMAN dan Ibu SABIRA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa orang tua Pemohon yang bernama SURAT PAIMAN dan Ibu SABIRA mempunyai 5 (lima) orang anak dan Pemohon adalah anak ke 4 (empat);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Sumurboto dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa ayah Pemohon yang bernama SURAT PAIMAN telah meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 27 agustus 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ke Pengadilan Negeri Semarang sebagai persyaratan untuk mengurus akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang yang terlambat didaftarkan terkait dengan pembagian sebidang tanah warisan yang terletak Tanjungsari, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami istri SURAT PAIMAN dan Ibu SABIRA, sehingga Pemohon merupakan salah satu anak kandung almarhum Bpk. Surat Paiman yang mengajukan permohonan penetapan akta kematian Almarhum, karena sampai saat ini Almarhum belum mempunyai akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa ayah Pemohon yang bernama SURAT PAIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1978 dan peristiwa kematian kakek Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dan saat hendak mengurus tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** Pemohon yang meminta dikabulkan permohonannya, oleh karena terkait dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Pemohon yang meminta agar dinyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Surat Paiman, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 27 agustus 1978 yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, maka petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait **Petitum ketiga** dari permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Kematian ayah pemohon tersebut di catat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula akta kematiannya akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “ *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil* “. Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kematian di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, telah diatur dalam pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan bahwa "surat kematian yaitu surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas dan sebagaimana pertimbangan diatas, yang mana petitum kedua dari permohonan Pemohon dikabulkan serta dipersidangan terungkap bahwa kematian ayah Pemohon bernama Surat Paiman telah meninggal di kebun pada tanggal 27 Agustus 1978 sebagaimana Surat Keterangan untuk persyaratan mengurus akta kematian dari Kelurahan Sumur Boto serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Surat Paiman dan Sabira, maka Pemohon orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama ayahnya tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon, sehingga **petitum keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum kesatu** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama SURAT PAIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1978 di Kota Semarang;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian almarhum SURAT PAIMAN dicatat dalam register Akta Kematian untuk warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SURAT PAIMAN;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,0 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erma Sari Suwarno P., S.H.MH.

Salman Alfaris, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| -Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| -Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| -Biaya PNBPN | Rp. | 10.000,- |
| -Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| -Meterai Putusan | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 110.000,- |

(Seratus sepuluhribu rupiah);